



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN, PERDAGANGAN DAN
INDUSTRI OLEH PENGEMBANG DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan penyediaan dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum yang berasal dari kewajiban para pemegang izin pemanfaatan ruang, hingga saat ini belum sepenuhnya direalisasikan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan penyediaan dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Perumahan dan Permukiman di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 06 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 05 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 tahun 2019 tentang Hunian Berimbang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 21 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI OLEH PENGEMBANG DI KOTA BEKASI

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
10. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan.
11. Pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum adalah penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum yang dilakukan pengembang;

12. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan atau tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
13. Pemanfaatan prasarana sarana dan utilitas umum adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan prasarana sarana dan utilitas umum oleh Pemerintah Daerah.
14. Kewajiban prasarana sarana dan utilitas umum adalah kewajiban yang dibebankan kepada pengembang untuk menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.
15. Perjanjian Pemenuhan Kewajiban yang selanjutnya disingkat PPK adalah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pemegang izin pemanfaatan ruang yang berisi waktu penyelesaian pemenuhan kewajiban.
16. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
17. Kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan terdiri atas kawasan perumahan tidak bersusun dan rumah susun.
18. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan perdagangan dan jasa, dengan luas lebih dari atau sama dengan 0.5 Ha (setengah hektar) sampai dengan kurang dari 5 Ha (lima hektar).
19. Kawasan Pusat Bisnis (Central Bussines District) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa/bisnis yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Perdagangan dan Jasa, dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar), memiliki zona-zona dengan fungsi mix used (antara lain pusat perkantoran, mall, exhibition center, rumah sakit, apartemen dan lain-lain), pengembangan sistem blok dengan banyak bangunan pencakar langit, banyak pedestrian dan open space, terdapat fasilitas transportasi masal seperti communal parking, sub terminal/terminal dan sebagainya, struktur jaringan jalan bagian dari struktur jaringan jalan pusat kota.

20. Kawasan Industri/Pergudangan adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (Lima hektar), terdiri atas beberapa zona dengan fungsi industri dan pergudangan sebagai fungsi utama, dan juga zona fungsi lainnya antara lain perkantoran, hunian, ruang pameran, dan perdagangan, serta memiliki sirkulasi jalan yang sifatnya terbuka/ menghubungkan dengan kawasan lain.
21. Masyarakat adalah penghuni kawasan perumahan, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun yang tergabung dalam Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
22. Pengembang adalah orang perseorangan dan badan hukum yang diberikan Izin Pemanfaatan Ruang.
23. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
24. Rencana Induk (master plan) adalah rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada satu kawasan.
25. Rencana Tapak (site plan) adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
26. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan kepada Pemerintah Daerah.
27. Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan di atasnya.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Kavling Efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijualbelikan.
31. Izin Mendirikan Bangunan atau yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain/gambar, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

32. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut yakni keamanan, kenyamanan, dan keindahan.
 33. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
 34. Koefisien TPU adalah angka konstanta yang diperoleh dari perbandingan antara luas kebutuhan lahan makam untuk setiap orang (1,5 x 2,5) dikalikan NJOP lokasi TPU yang direncanakan pemerintah daerah dibagi dengan luas tipe bangunan rumah menengah (tipe 45 m²) dikalikan dengan NJOP di lokasi pembangunan yang dilakukan pengembang saat ini.
 35. Kompensasi penyediaan tempat pemakaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang dengan menyetorkan sejumlah uang ke rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk pembangunan TPU oleh Pemerintah Daerah pada lokasi yang telah direncanakan sesuai rencana kota.
 36. Pengalihan lokasi adalah pemindahan lokasi pembangunan dan/atau penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum yang merupakan kewajiban pengembang dari lokasi yang telah ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Ruang ke lokasi lain di Daerah
 37. Konversi penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum adalah alternatif atau pilihan pemenuhan kewajiban prasarana sarana dan utilitas umum oleh pengembang dalam bentuk uang ke Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk pembangunan dan/atau penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Prasarana sarana dan utilitas umum merupakan bagian dari barang milik daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Prasarana :
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 4. tempat pembuangan sampah.

- b. Sarana :
 - 1. sarana perniagaan perbelanjaan;
 - 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - 3. sarana pendidikan;
 - 4. sarana kesehatan;
 - 5. sarana peribadatan;
 - 6. sarana rekreasi dan olahraga;
 - 7. sarana pemakaman;
 - 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - 9. sarana parkir.
 - c. Utilitas Umum :
 - 1. jaringan air bersih;
 - 2. jaringan listrik;
 - 3. jaringan telepon/jaringan telekomunikasi
 - 4. jaringan gas;
 - 5. jaringan transportasi;
 - 6. pemadam kebakaran; dan
 - 7. sarana penerangan jalan umum
 - (3) Dalam rangka mendukung pemenuhan penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum yang berasal dari kewajiban pengembang, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tapak;
 - (4) Berdasarkan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disusun Perjanjian Pemenuhan Kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan Pengembang.
 - (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
 - a. Standar kebutuhan prasarana sarana dan utilitas umum yang akan disediakan dan/atau diserahkan
 - b. Jadwal pelaksanaan pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum
 - c. Waktu penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah
 - d. Pernyataan kesanggupan Pengembang
 - e. Penyelesaian sengketa apabila Pengembang wanprestasi
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tapak dan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban diatur dalam Peraturan Wali Kota
- 3. Pasal 6 dihapus.
 - 4. Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang dilaksanakan dalam lokasi pembangunan yang ditentukan sesuai Rencana Tapak yang disetujui Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara proporsional sesuai kategori sebagai berikut :
 - a. Pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum pada lokasi perumahan harus memenuhi proporsi sebagai berikut :
 1. luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan adalah maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari luas lahan yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 2. luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana lingkungan adalah minimal 15% (lima belas persen) dari luas lahan yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 3. luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertamanan adalah minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 4. proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada lokasi perumahan diambil dari proporsi luasan perumahan dihitung minimal 15% (lima belas persen) dari luas lahan keseluruhan atau KDH 15% (lima belas persen).
 - b. Pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum pada lokasi perdagangan dan jasa harus memenuhi proporsi sebagai berikut :
 1. Setiap pengembang yang melakukan pembangunan pusat bisnis dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar) wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan;
 2. Setiap pengembang yang melakukan pembangunan pusat perdagangan dan jasa, baik yang dikembangkan dengan sistem deret maupun sistem blok dengan luas lebih dari atau sama dengan 0.5 Ha (setengah hektar) sampai dengan kurang dari 5 Ha (lima hektar) wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.

3. Dalam hal pengembang melakukan pembangunan untuk kegiatan usaha perdagangan dan jasa dengan luasan kurang dari 0.5 Ha (setengah hektar) maka wajib memenuhi persyaratan tata bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada lokasi perdagangan dan jasa diambil dari proporsi prasarana, sarana dan utilitas umum perdagangan dan jasa dihitung minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan keseluruhan atau KDH 20% (dua puluh persen).
- c. Pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum pada lokasi industri dan/atau pergudangan harus memenuhi proporsi sebagai berikut :
1. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan;
 2. proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada lokasi industri dan/atau pergudangan diambil dari proporsi luasan prasarana, sarana dan utilitas umum pada lokasi industri dan/atau pergudangan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan keseluruhan atau KDH 20% (dua puluh persen).
- d. Pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum pada lokasi rumah susun adalah sebagai berikut :
1. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan;
 2. prasarana, sarana dan utilitas umum yang disediakan harus sesuai dengan standar pelayanan minimum disesuaikan dengan asumsi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan/atau unit satuan rumah susun yang direncanakan
6. Pasal 9 dihapus.
 7. Pasal 10 dihapus.
 8. Pasal 11 dihapus.
 9. Pasal 12 dihapus.
 10. Ketentuan Paragraf II dan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf II

Pengalihan Lokasi dan Konversi

Pasal 16

- (1) Dalam hal kewajiban penyediaan lahan prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dibutuhkan atau karena pertimbangan keserasian lingkungan dan tata letak bangunan, maka kewajiban prasarana sarana dan utilitas umum dapat dipindahkan ke lokasi lain.

- (2) Pengalihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan nilainya minimal sama dengan prasarana sarana dan utilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang;
- (3) Dalam hal pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan, maka kewajiban prasarana sarana dan utilitas umum dapat dikonversi dalam bentuk uang dan/atau barang dengan nilai yang sama dengan dengan prasarana sarana dan utilitas umum.
- (4) Dana dan/atau barang hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihan Lokasi dan Konversi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

11. Pasal 17 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengembang wajib menyerahkan kewajiban prasarana sarana dan utilitas umum sesuai dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Penyerahan kewajiban prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen administrasi dan teknis melalui proses verifikasi;
- (3) Pelaksanaan proses verifikasi terhadap prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Wali Kota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyerahan Kewajiban Prasarana Sarana dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Wali Kota;

13. Pasal 22 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Prasarana sarana dan utilitas umum yang sudah dikuasai dan dimiliki serta secara nyata menjadi kewajiban dari pengembang tetapi belum diserahkan namun sudah atau belum dipergunakan dan/atau dimanfaatkan oleh pihak lain secara otomatis dan penguasaan dan kepemilikan Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku terhadap pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum melakukan serah terima administrasi dan/atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan, maka Pemerintah Daerah dapat langsung membuat Berita Acara Perolehan Aset.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN NOMOR SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :

(...../...../.....)